

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA NOMOR 783/PL.01.9-Kpt/7405/KPU-Kab/VII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK: Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 780/PL.01.8-Kpt/7405/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019;

Bahwa dalam tenggang waktu sejak ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Konawe Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah kabupaten Konawe Selatan tahun 2019, tidak terdapat permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud di atas pada Mahkamah Konstitusi;

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon terpilih dalam pemilihan umum.

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019.

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 780/PL.01.8-Kpt/7405/KPU-Kab/V/2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 782/PL.01.8-Kpt/7405/KPU-Kab/VII/2019;

Dalam keputusan KPU Nomor 783/PL.01.9-Kpt/7405/KPU-Kab/VII/2019 memuat daftar calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 22 Juli 2019.

- Lampiran 4 Halaman